



PARADIGMA TEORI HUKUM FEMINISME TERHADAP PERATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Tasnim Fajry

Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Abstract

The research aims to analyze the regulation of legal protection for women as victims of domestic violence through a feminist legal theory viewpoint. This theory is reputed that law is made from a male point of view so that the existing rules are considered a product of patriarchy. This research used the normative legal method, namely by library studies. The results show that the scope of preventive regulations of legal protection is still limited. Moreover, from a feminist legal theory viewpoint, the existing legal protection regulations are gender-biased and do not represent the voice of women as victims of domestic violence. Despite Indonesia already having laws and regulations to protect women from domestic violence, which is more from the victim's perspective, it is limited to only several applied. A product of legal protection that accommodates the principles of feminist legal theory which are not limited to certain domestics is required.

Keywords: Legal Protection; Domestic Violence; Feminist

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui kacamata teori hukum feminis. Teori ini menilai bahwa hukum dibuat berdasarkan pandangan laki-laki, sehingga aturan yang ada masih dianggap sebagai produk patriarki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu dengan meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan perlindungan hukum secara preventif masih terbatas ruang lingkupnya. Selain itu, dalam padangan teori hukum feminis, aturan perlindungan hukum dari kekerasan dalam rumah tangga yang ada masih bias gender dan belum mewakili suara perempuan yang menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi perempuan dari kekerasan rumah tangga yang lebih berperspektif korban, namun hanya terbatas keberlakuanannya. Dibutuhkan adanya produk perlindungan hukum yang mengakomodir prinsip-prinsip teori hukum feminis yang tidak terbatas pada domestik tertentu.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Feminisme

I. PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau dikenal sebagai kejahatan *Hidden Crime*, merupakan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan berat karena tergolong bentuk kejahatan terhadap martabat mansia dan diskriminasi namun pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindakan dengan tujuan menyerang harga diri baik secara fisik dan psikis seseorang karena pelaku merasa lebih berkuasa dibandingkan korban berdasarkan umum, jenis kelamin serta status sosial dan ekonomi. Tina Jhonson, dikutip dari Lidwina Nurtjahyo mendefenisikan kekerasan berbasis gender sebagai berikut:¹ kekerasan yang ditujukan kepada individu berdasarkan gender mereka, dengan mayoritas terbesar korban adalah wanita dan anak perempuan (meskipun anak laki-laki dan laki-laki dewasa juga dapat menjadi target). Tanpa memilih ras, etnik, kelas, umur, ekonomi, agama dan perbedaan budaya. Kekerasan berbasis gender pada masyarakat dapat terjadi dimana saja seperti pada komunitas, lembaga negara terutama rumah.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang korbananya mayoritas perempuan dan anak. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan yang terjadi hingga Desember 2023 sebanyak 29.883 kasus. berdasarkan banyaknya jumlah kekerasan tersebut, presentase perempuan menjadi korban sebanyak 79.9%, sementara 89.5% pelaku merupakan laki-laki.²

Mengapa perempuan yang menjadi mayoritas korban dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga? Hal ini di dasari karena kultur budaya masyarakat Indonesia yang masih patriaki sehingga menempatkan posisi perempuan tersubordinasi. Seidler berpendapat bahwa keyakinan laki-laki untuk membuktikan maskulinitasnya dengan berkeyakinan pada konsep bahwa tubuh perempuan dimiliki oleh laki-laki, sehingga laki-laki merasa memiliki otoritas untuk menjadikan perempuan hanya sebagai objek pelampiasan emosi.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan dapat terjadi baik dalam lingkungan privat maupun publik. Dewasa ini kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak lagi terjadi dirumah. Beberapa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahkan terjadi di tempat kerja, institusi pendidikan, tempat ibadah. Jika tidak ada lagi tempat yang aman bagi perempuan untuk menjalankan kehidupan dengan tenang, maka perlindungan secara hukum dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hal yang paling dibutuhkan.

Di Indonesia, aturan pidana terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak. Namun, kedua perundang-undangan ini hanya terbatas pada ruang lingkup tertentu. Kemudian, Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam KUHP masuk pada Buku II tentang kejahatan (*misdrijven*) dengan tindakan disengaja, dapat dikategorikan sebagai Delik Biasa dan Delik Aduan karena merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi diranah personal. Jenis dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yani kekerasan fisik, psikis dan ekonomi. Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk kedalam tindak pidana ringan hingga pidana berat. Terlihat bahwa pengaturan tersebut sebenarnya tidak dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari kejahatan, melainkan lebih mengatur

¹ Lidwina Nurtjahyo, *Perempuan dan Anak Korban Kejahanan Seksual*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonedia, 2020, hlm. 335.

² Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkas>, Diakses 15 Januari 2024, pukul 11.53 WIB

perilaku masyarakat. KUHP tidak melihat perempuan sebagai subjek hukum yang seharusnya diberi perlindungan, namun hanya sebagai objek dalam peraturan hukum.³ Pandangan KUHP diyakini terbentuk berdasarkan pola pikir yang mendominasi masyarakat pada saat pembuatan aturan, yaitu ideologi patriarki berdasarkan pada sudut pandang laki-laki sebagai korban dan tidak mewakili cara berpikir perempuan yang dengan dampak dan alasan yang berbeda dapat pula menjadi korban kekerasan, sehingga putusan yang diimplementasikan dirasakan tidak memenuhi tuntutan keadilan bagi perempuan korban kekerasan.⁴

Feminist Legal Theory hadir sebagai salah satu teori yang mempertanyakan netralitas hukum bagi kepada laki-laki maupun perempuan. Secara kritis *Feminist Legal Theory* menilai bahwa apabila hukum ditafsirkan selalui positivisme, maka berdampak pada hukum tersebut tidak sesuai dengan perspektif perempuan karena negara cenderung memiliki pola pikir yang patriarki.⁵ Corak dan implementasi hukum pada masyarakat yang memiliki budaya patriarki merupakan refleksi dari nilai-nilai maskulin, yang akan mengakibatkan hukum sifat patriarki pada hukum, yang nantinya berpotensi mendisriminasi perempuan.⁶

Pada dasarnya, *Feminist Legal Theory* mengkaji tentang bagaimana hukum melihat Perempuan dan dampak hukum terhadap Perempuan. Karena teori hukum feminis ini membahas tentang hukum dari sudut pandang perempuan, maka teori ini dianggap mampu mewakili suara-suara perempuan sebagai korban untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil. *Feminist Legal Theory* menekankan pengalaman-pengalaman perempuan sebagai dasar acuan dalam menciptakan keadilan bagi perempuan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian hukum dengan meneliti bahas pustaka.⁷ Penelitian normatif fokus pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder seperti aturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiyah (doktrin).⁸ Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumenter, kemudian data yang diperoleh akan diolah secara kualitatif untuk mendalami masalah yang diteliti dan disajikan secara deskriptif.

III. PEMBAHASAN

A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

³ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 6.

⁴ *Ibid*, hlm. 7.

⁵ Ica Wulansari, *Dominasi Maskulin Versus Kesetaraan Gender*, Jurnal Mozaik, Volume 13, Nomor 1, 2023, hlm. 8.

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 13.

⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm. 98

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sedangkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁹ Anak dan perempuan menjadi mayoritas korban karena dianggap sebagai makhluk yang lemah.¹⁰ Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahanatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminas.

Satjipto Rahardjo mengatakan agar kepentingan seseorang terlindungi, maka hukum dengan kekuasaannya bertindak untuk suatu kepentingan. Hukum hadir dalam masyarakat yakni bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan agar tidak saling bersinggungan.¹¹

Perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Menurut Philipus M. Hadjon, secara preventif bertujuan yakni untuk pencegahan agar tidak terjadinya sengketa sedangkan secara represif perlindungan hukum diperuntukkan untuk penyelesaian sengketa.¹²

Perlindungan hukum dapat pula dimaknai sebagai perlindungan supaya hukum tidak dimaknai berbeda serta tidak dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Pada hakikatnya setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dan dengan demikian pula perlindungan hukum harus melindungi seluruh hubungan hukum.¹³

Terdapat 4 bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.¹⁴

Pasal 6

⁹ Pasal 1 Huruf a dan Hukuf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁰ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawati, dan Zulham Adamy Siregar, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Volume XIV, Nomor 1, 2015, hlm. 3.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

¹³ Indar, dkk., *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Warga di Kawasan Pemukiman Tempat Pembuangan Air Tamangapa*, Jurnal MKMI, Volume 15, Nomor 2, 2019, hlm. 206.

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹⁵

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁶

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemakaian hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemakaian hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.¹⁷

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁸

1. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹ Untuk melaksanakan hal tersebut dijelaskan dalam pasal selanjutnya, pemerintah berkewajiban:

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menetapkan standar akreditasi pelayanan yang sensitif gender.²⁰

¹⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁹ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁰ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Melalui Undang-Undang diatas dapat dilihat upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, utamanya yang terjadi pada perempuan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Terdapat beberapa perlindungan hukum yang bersifat represif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

a. Sanksi pidana bagi pelaku

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023, terdapat dalam Buku II Tindak Pidana, BAB XV Tindak Pidana Kesusastraan Pasal 414, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 425.
BAB XVI tindak Pidana Penelantaran Orang Pasal 428, Pasal 429, Pasal 430, Pasal 431, Pasal 432.
BAB XIX Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang Pasal 446, Pasal 447, Pasal 448, Pasal 449, Pasal 452.
BAB XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh Pasal 446, Pasal 467, Pasal 468, Pasal 469, Pasal 470, Pasal 471, Pasal 473.
BAB XXV Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Pasal 482, Pasal 483, Pasal 484, Pasal 485.
BAB XXXV Tindak Pidana Khusus Pasal 598, Pasal 599
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49.
- b. Pendampingan dan bantuan hukum korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 dan Pasal 17 menjelaskan hak korban telah dijamin perundang-undangan yaitu hak untuk menuntut dan memperoleh perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.²¹ Adapun regulasi yang mengatur pendampingan dan bantuan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 10, Pasal 17 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Perlindungan Keamanan

Terdapat dalam Pasal 10, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

d. Bantuan Medis

Diatur dalam Pasal 10, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

e. Rehabilitasi Psikis dan Sosial

Diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan peraturan-peraturan hukum tersebut di atas, terdapat banyak sekali upaya perlindungan hukum secara represif yang dibuat oleh negara. Namun aturan-aturan tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi perempuan dari semua jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena terdapat beberapa bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PANDANGAN FEMINIST LEGAL THEORY

²¹ Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1. Ulasan Singkat *Feminist Legal Theory*

Feminist legal theory dianggap sebagai salah satu teori penting dalam pembaharuan ilmu hukum. *Feminist legal theory* dikenal pula dalam beberapa sebutan lain seperti *Feminist Jurisprudence, women and the law*, dan banyak lagi.²²

Istilah untuk feminist jurisprudence pertama kali diperkenalkan oleh Ann Scales pada bulan April tahun 1978 pada perayaan “Celebration 25: A Generation of Women at Harvard Law School” di Cambridge, untuk merayakan 25 tahun kelas pertama di Harvard yang dapat diikuti oleh perempuan.²³ Dalam artikelnya yang berjudul “Towards of a Feminist Jurisprudence” bertujuan untuk menjelaskan kebutuhan untuk membuat evaluasi feminis terhadap teori hukum dan menarik feminism sebagai pandangan hukum.²⁴ Ann Scales mempertanyakan perspektif feminis dari teori hukum yang ada, yang tidak responsif terhadap persoalan-persoalan khusus tentang wanita (contohnya: kehamilan).²⁵

Hubungan antara perempuan dan hukum merupakan asumsi dasar gagasan adanya teori hukum feminis. Realita menunjukkan bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki dengan tujuan untuk memperkokoh budaya patriarki yang terbentuk dalam hubungan sosial. Hubungan yang dimaksud adalah yang hubungan yang didasari oleh norma, pengalaman dan kekuasaan laki-laki dengan mengabaikan pengalaman perempuan.²⁶

Atas pemikirannya terhadap perdebatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan domestic, ketidaksetaraan yang dialami wanita di lingkungan bermasyarakat, serta diskriminasi yang berbasis gender maka Feminist jurisprudence memiliki peran penting dalam pembaharuan ilmu hukum. Robin West dalam tulisannya “Jurisprudence and Gender”, berpendapat bahwa feminist jurisprudence tidak mungkin bisa diterapkan apabila hukum masih bersifat patriarki.²⁷

Mengutip pernyataan dari Patricia A. Cain, Martha Chamallas menuliskan dalam bukunya bahwa penalaran hukum secara feminis tidaklah dikategorikan sebagai teori feminis kecuali teori tersebut dikaji berdasar pada pengalaman perempuan.²⁸ Pengalaman perempuan diberikan penekanan utamanya karena pengalaman tersebut digunakan untuk mengidentifikasi ekslusivitas hukum khususnya terhadap penderitaan-penderitaan yang dirasakan perempuan yang tidak diperhitungkan oleh pengadilan atau undang-undang atau telah terasingkan, dikarenakan pengalaman-pengalaman perempuan tidak cukup dipertimbangkan dalam aturan hukum.²⁹

Teori hukum feminis diperuntukkan agar institusi-institusi hukum tidak lagi merugikan perempuan, teori ini bukan diperuntukkan agar hukum berpihak pada kaum perempuan. Maksudnya ialah teori ini ditujukan untuk menghapus adanya bias yang dapat

²² Sulistyowati Irianto, *Teori Hukum Feminis*, ditemukan dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, eds., *Perempuan dan Anak Dalam Hukum & Persidangan*, Yayasan Pustaka Obot Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 43.

²³ Ann Scales, *Towards a Feminist Jurisprudence*, University of New Mexico School of Law, Indiana Law Journal, Volume 56, Nomor 3, 1980-1981, hlm. 375.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Patricia A. Cain, *Feminist Jurisprudence: Grounding the Theories*, Santa Clara University School of Law, Berkeley Women’s Law Journal, 1988-1990, hlm.193.

²⁶ Sulistyowati Irianto, *Op.Cit*, hlm. 44.

²⁷ Robin West, *Jurisprudence and Gender*, Georgetown University Law Center, The University of Chicago Law Review, Volume 55, Nomor 1, 1988, hlm. 4.

²⁸ Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, Aspen Publisher, United State, 2003, hlm 5. Ditemukan pula pada Niken Savitri, *Op.Cit*, hlm. 29.

²⁹ *Ibid.*

merugikan perempuan.³⁰ Pada intinya teori hukum feminis menganggap bahwa hukum yang ada tidak memenuhi tuntutan keadilan bagi perempuan. Teori ini dapat berfungsi sebagai dasar acuan dalam menganalisis kaidah hukum yang ada yang berkaitan dengan hukum dan peranan perempuan serta posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.³¹

2. Kritik *Feminist Legal Theory* Terhadap Aturan Perlindungan Hukum Perempuan

Salah satu kritik feminist legal theory atas aturan perlindungan hukum adalah adanya aturan yang bias gender. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). CEDAW menyebutkan bahwa dalam mewujudkan kesetaraan gender negara diberi kewajiban untuk melaksanakan usaha penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 2 CEDAW mengamanatkan sejumlah usaha yang dapat dilakukan oleh negara, contohnya: mencantumkan asas persamaan laki-laki dan perempuan dalam peraturan perundang-undangan, dan membuat peraturan perundangundangan yang tepat, yang melarang diskriminasi terhadap perempuan.

Beberapa aturan hukum terkait perlindungan terhadap kekerasan seksual sebagai upaya negara untuk melaksanakan pembangunan yang berperspektif gender, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini bahkan mengatur mengenai hak wanita dalam bab tersendiri yaitu pada Bagian Kesembilan.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini didasari atas asas penghormatan HAM, asas non-diskriminasi dan asas perlindungan korban.³² Dalam Undang-Undang ini juga tidak merumuskan bahwa korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya perempuan saja, melainkan semua orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga itu. Namun mengingat korban kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mayoritas terjadi pada perempuan, sehingga dalam rumusan pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada UU ini adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga...”

Beberapa peraturan perundangundangan tersebut di atas menunjukkan bahwa Indonesia berusaha untuk mewujudkan adanya kesetaraan gender. Namun, produk hukum tersebut di atas masih terbatas pada domestik tertentu yaitu hanya terbatas pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Untuk kasus yang belum terdapat UndangUndang khusus yang mengaturnya masih menggunakan KUHP sebagai dasar hukumnya, dimana beberapa pasal dalam KUHP, khususnya untuk perkara kekerasan seksual syarat akan unsur diskriminasi gender.

Dalam KUHP Pasal yang berhubungan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur di dalam Buku II tentang Kejahatan. Pengkategorian kekerasan-kekerasan terhadap perempuan ke dalam beberapa pasal, tidak terlepas dari peran sejarah pembentukan KUHP. Pada masa itu, norma kesusilaan dan norma kesopanan adalah hal yang diutamakan daripada memberikan perlindungan atas tubuh dan kehormatan yang dimiliki

³⁰ Rahmawati Baharuddin, *Wanita dan Hukum: Prespektif Feminis Dalam Hukum*, Jurnal "El-Harakah", Volume 5, Nomor 3, 2003, hlm. 74.

³¹ Niken Savitri, *Op.Cit*, hlm. 14.

³² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

perempuan. Kehormatan perempuan ini hanya dilindungi, selama hal itu menyangkut kehormatan laki-laki dan kepemilikannya, baik sebagai suami maupun ayah dari si perempuan. Sehingga untuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan tersebut, hal yang ingin dilindungi oleh pembentuk undang-undang adalah kehormatan keluarga, kehormatan suami (dan bukan tubuh perempuan yang terluka) dan kesopanan yang dilanggar dengan dilakukannya persetubuhan (dan bukan pemaksaan kehendak untuk melakukan persetubuhan) oleh laki-laki terhadap perempuan.³³ Dengan dikategorikan juga sebagai kejahanan kesusilaan, maka derajat kejahanan seksual berkurang, selain itu memunculkan pemikiran bahwa kekerasan seksual hanyalah sebatas permasalahan moral.³⁴

Perlu dipahami bahwa fungsi penting aturan hukum ialah sebagai penuntun perilaku (guiding behavior). Sehingga, dampak aturan hukum bukan sekedar untuk memunculkan ketaatan hukum, sebab dampak yang dimaksud merupakan efek total dari peraturan hukum terhadap perilaku manusia.³⁵

Para pemikir dalam *Feminist Legal Theory* berpendapat bahwa teori-teori Hukum yang selama ini ditampilkan oleh para pemikir hukum sangat mengkonsentrasi diri pada jurisprudensi yang patriarki. Teori-teori yang ditampilkan dan dicoba untuk dipahami adalah teori hukum yang dikembangkan oleh laki-laki dan tentang bagaimana laki-laki berperan sebagai bagian dari warga negara.³⁶ Meski dalam pembahasan tentang teori hukum dibahas pula perkembangan gerakan *Critical Legal Studies*, namun secara umum focus pembahasan ada pada pembahasan dan konsep-konsep yang didefinisikan oleh laki-laki melalui ideologi maskulin.³⁷

Yang pertama, yang pertama secara empiris dapat dikatakan bahwa hukum dan teori hukum adalah dominan dari laki-laki. Atau secara ringkas dapat dikatakan bahwa laki-laki yang menulis hukum dan teori-teori hukum. Hal ini tampak dari para ahli teori hukum yang mengumumkan teorinya, yang hampir keseluruhan dari mereka adalah laki-laki.

Kedua, hukum dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh teori hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin. Laki-laki telah membuat dunia hukum memalui imajinasi mereka dan mempertanyakannya dengan kebenaran yang menurut mereka absolut. Oleh karenanya, permasalahan kemudian muncul, yaitu yang berkaitan bukan hanya dengan kelompok yang terpinggirkan dalam pembuatan keputusan dan teori-teori hukum tersebut, namun juga pada adanya kesulitan yang melekat pada nilai-nilai yang ada pada sistem dan budaya yang diterapkan oleh kelompok-kelompok tertentu tersebut.³⁸ Bila nilai-nilai tertentu secara kultural melekat pada laki-laki yang dengan demikian melekat pada nilai-nilai hukum, tidak heran bila hukum seakan-akan berbicara untuk laki-laki dalam kultur maskulin yang dominan tersebut. Hukum tidak berbicara atas nama perempuan atau kelompok terpinggirkan lainnya.

Rantai berikutnya akan tampak dalam putusan-putusan hakim terhadap kekerasan kepada perempuan, dengan kecendrungan sanksi yang rendah dengan asumsi bahwa korbannya berperan serta dalam proses terjadinya tindakan tersebut dengan menafikan pertimbangan putusan pada persepsi korban.

³³ *Ibid.* hlm. 104-105.

³⁴ Ratna Batara Munti, Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesehatan, Jakarta, PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008.

³⁵ Achad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2009, hlm. 126-127.

³⁶ Marget Davies, *Asking The Law Question*, The Law Book Company Limited, 1994, hlm. 167.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Berdasarkan argumen-argumen diatas dapat dijelaskan bahwa kebanyakan teori hukum konvensional adalah bias gender. Kritik *Feminist Legal Theory* tersebut misalnya dapat diaplikasikan pada bagaimana KUHP kita yang mengatur mengenai perbuatan kekerasan yang berkorbananya perempuan. Pasal 285 KUHP tersebut dirumuskan sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun"

Rumusan pasal tentang larangan perkosaan tersebut dalam kenyataannya tidak relevan dengan makna perbuatan perkosaan itu sendiri. Sebenarnya dalam KUHP tidak secara khusus menyebutkan pasal-pasal yang mengatur kekerasan kepada perempuan. KUHP hanya mengenal istilah persetubuhan dan pencabulan. Rumusan Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, dan Pasal 288 dalam KUHP mengisyaratkan bahwa korban pemerkosaan pasti merupakan seorang wanita. Keempat rumusan pasal tersebut seakan-akan menjadikan wanita hanya sebagai objek seksual, dan laki-laki sebagai pelaku kejahatan dan tidak dapat menjadi korban. Selain itu, rumusan pasal-pasal tersebut di atas juga secara tidak langsung menyatakan bahwa korban pemerkosaan hanya terjadi pada wanita di luar perkawinan (kecuali dalam rumusan Pasal 288 terhadap Anak yang sudah dikawin). Bagi wanita yang berada dalam status perkawinan tidak dapat dikatakan sebagai korban pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sehingga mempunyai kewajiban untuk selalu melayani suaminya secara seksual. Namun perlu diingat, untuk kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga saat ini telah diatur dengan aturan yang lebih khusus yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal-pasal KUHP di atas merupakan suatu contoh adanya bias gender dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rumusan aturan yang bias gender tersebut justru melanggengkan pemikiran patriarki bahwa perempuan memang hanya sebatas untuk dijadikan objek seksual semata.

Kritik selanjutnya dari teori hukum feminis adalah terhadap aturan perlindungan represif dari kekerasan seksual minim mempertimbangkan pengalaman-pengalaman perempuan. Berdasarkan pengalaman perempuan korban, mayoritas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan dirinya dan mengumpulkan keberaniannya untuk melaporkan kejahatan seksual yang dialami. Dengan adanya rentang waktu yang cukup lama tersebut hasil *visum et repertum* korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya dapat membuktikan bahwa adanya luka, namun tidak menunjukkan ataupun dapat dijadikan kunci untuk membuktikan siapa pelakunya. Beberapa kasus kemudian terhenti proses perkaranya karena kurangnya alat bukti. Kemudian, sistem hukum pembuktian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pihak yang diadili seharusnya ialah pelaku. Namun kenyataannya di pengadilan, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, justru perempuan yang dituntut untuk membuktikan intensinya, pikirannya, ketidaksetujuannya terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut. Pikiran dan kondisi korban kemudian dijadikan pertimbangan utama untuk membuktikan dapat atau tidaknya 'ketidaksetujuan' korban tersebut diterima dalam persidangan.³⁹

Teori gabungan atau teori modren memandang bahwa tujuan pemidaan mbersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide

³⁹ Lidwina Nurtjahyo, *Op.Cit*, hlm. 248.

bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan hukum berkaitan dengan perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari kebijakan sosial pada umumnya dan kebijakan publik khususnya yang dapat diartikan sebagai usaharasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Sarana penal dalam kebijakan kriminal berkaitan dengan perempuan sebagai korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercakup dalam Instrumen Hukum Internasional yaitu *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Declaration On The Elimination Of Violence Against Women* (Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) dan inventarisasi Instrumen Hukum Nasional.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih syarat akan unsur patriarki dan bias gender. Aturan tersebut juga dianggap belum mampu mewakili suara-suara perempuan korban, utamanya rumusan-rumusan pasal dalam KUHP. Meskipun kemudian Indonesia telah memiliki produk hukum yang mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga berperspektif korban seperti di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun aturan hukum tersebut terbatas keberlakunya.

B. SARAN

Pemerintah perlu untuk memperbarui produk hukum yang mengatur upaya perlindungan preventif terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan, yang tidak terbatas pada ruang lingkup domestik tertentu. Selain itu, produk hukum yang dibuat terkait perlindungan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan juga perlu untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip teori hukum feminis guna terwujudnya perlindungan yang adil bagi perempuan, karena teori ini dianggap mampu mewakili suara perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. JURNAL

- Aga Natalis, *Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence*, Jurnal Crerido, Volume 2, Nomor 1. (2020).
- Ann Scales, Towards a Feminist Jurisprudence, University of New Mexico School of Law, Indiana Law Journal, Volume 56, No. 3, (1980-1981).
- Astuti Nurlaila Kilwouw, 2019, *Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Kajian Filsafat Islam (Studi Pemikiran Feminis-Muslim)*, Al Wardah: Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama, Volume 13 No. 1, (2019).
- Dhevid Setiawan, Muhadar, dan Wiwie Heryani, *Pembuktian Tindak Pidana Psikis Dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 2, Nomor 1. (2018).
- Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawati, dan Zulham Adamy Siregar, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Volume XIV, Nomor 1. (2015).
- Ica Wulansari, *Dominasi Maskulin Versus Kesetaraan Gender*, Jurnal Mozaik, Volume 13, Nomor 1. (2013).
- Indar, dkk., *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Warga di Kawasan Pemukiman Tempat Pembuangan Air Tamangapa*, Jurnal MKMI, Volume 15, Nomor 2. (2019).
- Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).
- Lidwina Nurtjahyo, “*Perempuan dan Anak Korban Kejahanan Seksual*” dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, (Eds.), *Perempuan dan Anak*

- dalam *Hukum & Persidangan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020).
- Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Bandung: PT Refika Aditama. 2008).
- Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, (United State: Aspen Publisher. 2003).
- Patricia A. Cain, *Feminist Jurisprudence: Grounding The Theories*, Berkeley Women's Law Journal, Santa Clara University, (1988).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 1987).
- Rahmawati Baharuddin, *Wanita dan Hukum: Perspektif Feminis Dalam Hukum. Jurnal "ElHarakah"*, Volume 5, Nomor 3. (2003).
- Ratna Batara Munti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, (Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA. 2008)
- Robin West, *Jurisprudence and Gender*. Georgetown University Law Centre, The University of Chicago Law Review, Volume 55, No. 1. (1988).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Penerbit Politeia. 1996).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000).
- Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2012).
- Sulistiyowati Irianto, “*Teori Hukum Feminis*” dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, (Eds.), *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020).

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

WEBSITE

- Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkas>, Diakses 15 Januari 2024, pukul 11.53 WIB